



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Desy Kristina, Amd Anak dari Hendrik Halim (Alm);  
Tempat lahir : Singaraja;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Perempuan;  
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 51 Surabaya (sesuai KTP)  
atau sewa Apartemen Educity Loby S Kamar 809 Jl.  
Kalisari Surabaya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESY KRISTINA, Amd Anak dari HENDRIK HALIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut", sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESY KRISTINA, Amd Anak dari HENDRIK HALIM (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti persewaan mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tertanggal 21 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance Toyota Innova Nopol W-1326-YZ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit kijang Innova Nopol: W-1326-YZ;
  - 1 (satu) lembar somasi ke I tertanggal 17 September 2021;
  - 1 (satu) lembar somasi ke II tertanggal 21 September 2021;
  - 1 (satu) lembar tanda terima somasi ke I tertanggal 17 September 2021;
  - 1 (satu) lembar tanda terima somasi ke II tertanggal 21 September 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran oper kredit mobil Innova Nopol: W-1326-YZ tertanggal 21 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Bukti Persewaan mobil 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol: W-1646-YR tahun 2017 warna silver metalik Noka: 1NRF258385 Noka: MHKV5EA2JHK019560 dari Sumber Rejeki Trans tertanggal 11 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Bukti Persewaan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM tahun 2021 warna putih Noka: 1NRG121107 Noka: MHKM5EA3JMK17906 dari Sumber Rejeki Trans tertanggal 08 Agustus 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol: W-1646-YR tahun 2017 warna silver metalik Noka: 1NRF258385 Noka: MHKV5EA2JHK019560 beserta STNK atas nama H. Ismail Abuchoir alamat di Ds. Kletek RW.07/16 Kec. Taman Sidoarjo;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM tahun 2021 warna putih Noka: 1NRG121107 Noka: MHKM5EA3JMK17906 beserta STNK atas nama Sulasis alamat Tawangsari Barat RW.04 RT.18 Kec. Taman Sidoarjo;

Dikembalikan kepada saksi SUDARSONO;

4. Menetapkan agar terdakwa DESY KRISTINA, Amd Anak dari HENDRIK HALIM (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa terdakwa **DESY KRISTINA, Amd Anak dari HENDRIK HALIM (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Wisma Dharmala Jalan Panglima Sudirman Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM kepada saksi SUDARSONO selaku pemilik rental mobil SUMBER REJEKI Trans dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, kemudian setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 08 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada saudara INDRA sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa sepenuhnya dan seizin dari saksi SUDARSONO;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR kepada saksi SUDARSONO dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 11 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan diserahkan kepada saudara DIA PERMANA tanpa sepenuhnya dan seizin dari saksi SUDARSONO, lalu oleh DIA PERMANA mobil tersebut digadaikan untuk membayar hutang kepada terdakwa;
- Bawa setelah menyewa 2 (dua) mobil kepada saksi SUDARSONO pada tanggal 08 dan 11 Agustus 2021, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUDARSONO kembali dengan maksud menyewa mobil kijang Innova selama 10 hari guna mengantar saudara ANTONIUS ke Jawa Tengah bersama dengan

Hal 3 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI RAHMAN (DPO), atas permintaan tersebut selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib saksi SUDARSONO mengambil 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ milik saksi MOCHAMMAD HASAN di Jalan Kalibader Sidoarjo, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi SUDARSONO bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi HERU JULIANTO di Wisma Dharmala Jalan Panglima Sudirman Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ dengan membawa bukti surat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah menandatangani bukti sewa mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi SUDARSONO melalui m-banking dan mobil langsung dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo sewa pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi SUDARSONO melainkan diserahkan kepada saudara LUTFI RAHMAN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUDARSONO;
- Bahwa mengetahui ketiga mobil yang disewa terdakwa tidak kembali hingga batas jatuh tempo, saksi SUDARSONO meminta kepada terdakwa agar mobil segera dikembalikan, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian saksi SUDARSONO mengecek GPS masing-masing mobil hingga akhirnya 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR berhasil ditemukan di daerah Dukuh Pakis Surabaya, 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM ditemukan di daerah Perak Surabaya sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tidak dapat ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCHAMMAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);  
----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

## 1. Sudarsono;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik rental mobil SUMBER REJEKI Trans yang beralamatkan di Kalibader RT.021 RW.03 Kalijaten Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM kepada saksi untuk waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari guna keperluan kantor, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR kepada saksi dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah menyewa 2 (dua) mobil kepada saksi pada tanggal 08 dan 11 Agustus 2021, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi kembali dengan maksud menyewa mobil kijang Innova selama 10 hari guna mengantar saudara ANTONIUS ke Jawa Tengah bersama dengan LUTFI RAHMAN (DPO), atas permintaan tersebut selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib saksi mengambil 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ milik saksi MOCHAMMAD HASAN di Jalan Kalibader Sidoarjo, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi HERU JULIANTO di Wisma Dharmala Jalan Panglima Sudirman Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ dengan membawa bukti surat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah menandatangani bukti sewa mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi melalui m-banking dan mobil langsung dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah ketiga mobil berada dalam penguasaan terdakwa hingga batas jatuh tempo sewa tanggal 08 September 2021 oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada saudara INDRA sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi, selanjutnya untuk 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR hingga batas jatuh tempo sewa tanggal 11 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan diserahkan kepada saudari DIA PERMANA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ hingga batas jatuh tempo sewa pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi melainkan diserahkan kepada saudara LUTFI RAHMAN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUDARSONO;
- Bahwa mengetahui ketiga mobil yang disewa terdakwa tidak kembali hingga batas jatuh tempo, saksi meminta kepada terdakwa agar mobil segera

Hal 5 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian saksi mengecek GPS masing-masing mobil hingga akhirnya 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR berhasil ditemukan oleh saksi dengan cara ambil paksa di koperasi daerah Dukuh Pakis Surabaya, kemudian untuk 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM ditemukan saksi di daerah Perak Surabaya dengan cara menebus sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tidak dapat ditemukan;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR dan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM saksi mengajak saksi JAMALUDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi melayangkan surat somasi kepada terdakwa yang dibuat pada tanggal 17 September 2021 (I) dan tanggal 21 September 2021 (II) namun dari terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCHAMMAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 2. **Jamaludin :**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUDARSONO telah mengambil paksa 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol: W-1646-YR di koperasi daerah Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUDARSONO telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM di daerah Perak Surabaya dengan cara menebus sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR dan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM saksi diberi info oleh saksi SUDARSONO bahwa mobil tersebut awalnya disewa oleh terdakwa namun hingga batas jatuh tempo sewa mobil tidak kunjung dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 3. **Mochammad Hasan :**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ yang direntalkan kepada saksi SUDARSONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mobil diambil oleh saksi SUDARSONO untuk disewakan kepada terdakwa, mobil tersebut tidak dikembalikan hingga batas jatuh tempo sewa;
- Bawa awalnya pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi SUDARSONO dengan tujuan akan mengambil mobil Innova Nopol: W-1326-YZ karena akan disewa oleh terdakwa selama 10 hari, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi SUDARSONO datang ke tempat saksi yang beralamatkan di Jl. Kalibader Surabaya untuk mengambil mobil tersebut, setelah mobil disewa terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi dihubungi oleh saksi SUDARSONO untuk menanyakan GPS mobil karena sebelumnya saksi SUDARSONO mendapat kabar bahwa mobil tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa melainkan dibawa oleh teman terdakwa yang bernama LUTFI, kemudian saksi menjawab bahwa mobil tersebut berada di Jawa Tengah;
- Bawa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi mengecek kembali GPS mobil namun GPS sudah mati dan posisi mobil berada di Karanganyar Jawa Tengah, mengetahui hal tersebut saksi menghubungi saksi SUDARSONO untuk memberitahukan posisi mobil, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa;
- Bawa selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUDARSONO pergi ke lokasi terakhir GPS mobil yang berada di Karanganyar Jawa Tengah, sesampainya disana mobil yang disewa oleh terdakwa tidak ada di lokasi, selanjutnya pada tanggal 23 September 2021 saksi diajak oleh saksi SUDARSONO untuk bertemu dengan terdakwa namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk menyerahkan mobil hingga akhirnya saksi bersama dengan saksi SUDARSONO dan terdakwa datang ke Polsek Genteng untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCHAMMAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 4. Heru Julianto ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dulunya sebagai pacar terdakwa;
- Bawa benar terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ pada tanggal 21 Agustus 2021 dari saksi SUDARSONO untuk keperluan kantor ke daerah Jawa Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa datang ke Wisma Dharmala Jalan Panglima Sudirman Surabaya menemui saksi SUDARSONO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ yang disewa terdakwa;
- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut ke Jl. H.R. Muhammad Surabaya, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Tambaksari Surabaya untuk menemui teman terdakwa lalu sekira pukul 14.00 wib saksi mengantarkan terdakwa pulang ke Apartemen Educity Surabaya dan sekira pukul 19.00 wib saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi menerangkan, saat kembali ke rumah mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ berada di Apartemen Educity Surabaya beserta kuncinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi ditelepon terdakwa untuk datang ke Apartemen Educity Surabaya menggunakan mobil online, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi dikenalkan oleh terdakwa dengan saudara LUTFI dan ANTONIUS lalu pergi ke Jawa Tengah menggunakan mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ dan saudara LUTFI sebagai sopirnya, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi, terdakwa, LUTFI dan ANTONIUS sampai di Jawa Tengah lalu menginap di hotel Kencana, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi bersama dengan saudara LUTFI dan ANTONIUS untuk urusan kerja dan kembali sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan terdakwa, LUTFI dan ANTONIUS pergi menggunakan mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ untuk mencari makan dan kembali pukul 10.00 wib, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi bersama dengan saudara LUTFI dan ANTONIUS dan kembali pukul 22.00 wib, lalu sekira pukul 00.00 wib terdakwa pamit untuk pulang ke Surabaya duluan karena ada urusan kerja dan saat keluar hotel untuk mengantar terdakwa menunggu bis saksi melihat mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ sudah tidak ada kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab jika mobil tersebut dibawa oleh LUTFI, setelah mengantarkan terdakwa saksi balik ke hotel;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi ditelepon oleh terdakwa dan saat itu saksi menanyakan kenapa saksi ditinggal dan kapan saksi pulang, kemudian terdakwa menjawab pulang nanti ada yang jemput, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi pulang bersama dengan orang suruhan terdakwa dan sampai Surabaya sekira pukul 03.00 wib;

Hal 8 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak kembali ke Surabaya saksi tidak mengetahui posisi mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengendarai mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ saat berada di Jawa Tengah dan saksi tidak pernah menerima uang dari ANTONIUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya 1 (satu) unit mobil Ertiga tahun 2017 milik saksi disewa oleh terdakwa sejak bulan Mei 2021 untuk keperluan kantor terdakwa dengan biaya sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun hingga saat ini mobil milik saksi tidak kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2021 telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM kepada saksi SUDARSONO selaku pemilik rental mobil SUMBER REJEKI Trans dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, kemudian setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 08 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada saudara INDRA sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUDARSONO;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR kepada saksi SUDARSONO dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 11 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan diserahkan kepada saudari DIA PERMANA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUDARSONO, lalu oleh DIA PERMANA mobil tersebut digadaikan untuk membayar hutang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menyewa 2 (dua) mobil kepada saksi SUDARSONO pada tanggal 08 dan 11 Agustus 2021, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUDARSONO kembali dengan maksud menyewa mobil kijang Innova selama 10 hari guna mengantar saudara ANTONIUS ke Jawa Tengah bersama dengan LUTFI RAHMAN (DPO), kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi HERU JULIANTO menemui saksi SUDARSONO di Wisma Dharmala Jalan Panglima Sudirman Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1326-YZ, kemudian terdakwa menandatangani surat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021, setelah menandatangani surat sewa mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi SUDARSONO melalui m-banking dan mobil langsung dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, mobil tersebut digunakan oleh terdakwa ke daerah Jawa Tengah untuk mengantar saudara ANTONIUS bersama dengan saksi HERU JULIANTO dan LUTFI RAHMAN dengan posisi LUTFI RAHMAN sebagai sopirnya;
  - Bahwa sesampainya di Jawa Tengah terdakwa menginap di Hotel Kencana bersama dengan saksi HERU JULIANTO, sedangkan saudara ANTONIUS dan LUTFI RAHMAN menginap di Fave Hotel, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2021 terdakwa bersama dengan saksi HERU JULIANTO, ANTONIUS dan LUTFI RAHMAN menggunakan mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ untuk berkeliling didaerah Jawa Tengah sampai pukul 22.00 wib, kemudian pukul 23 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa balik ke Surabaya menggunakan bus, sedangkan saksi HERU JULIANTO, ANTONIUS dan LUTFI RAHMAN masih di Jawa Tengah;
  - Bahwa selanjutnya tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi SUDARSONO untuk menanyakan posisi GPS mobil dan saat itu saksi SUDARSONO menjawab bahwa posisi mobil di Karanganyar Jawa Tengah lalu saksi SUDARSONO menanyakan kepada terdakwa mobil tersebut dibawa oleh siapa dan terdakwa menjawab bahwa mobil dibawa teman terdakwa yang bernama LUTFI RAHMAN;
  - Bahwa pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021 terdakwa menanyakan kembali kepada saksi SUDARSONO tentang keberadaan mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ dan saksi SUDARSONO menjawab bahwa mobil posisi masih di Karanganyar Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi SUDARSONO berangkat ke Karanganyar Jawa Tengah untuk mengecek mobil namun mobil tersebut tidak ada dilokasi;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2021 terdakwa bertemu dengan saksi SUDARSONO untuk membahas mobil tersebut, kemudian saksi SUDARSONO dan terdakwa pergi ke Polsek Genteng Surabaya untuk melaporkan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan upah dari ANTONIUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa DESY KRISTINA, Amd Anak dari HENDRIK HALIM (Alm) mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 10 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar bukti persewaan mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tertanggal 21 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance Toyota Innova Nopol W-1326-YZ;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit kijang Innova Nopol: W-1326-YZ;
- 1 (satu) lembar somasi ke I tertanggal 17 September 2021;
- 1 (satu) lembar somasi ke II tertanggal 21 September 2021;
- 1 (satu) lembar tanda terima somasi ke I tertanggal 17 September 2021;
- 1 (satu) lembar tanda terima somasi ke II tertanggal 21 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran oper kredit mobil Innova Nopol: W-1326-YZ tertanggal 21 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti Persewaan mobil 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol: W-1646-YR tahun 2017 warna silver metalik Nosin: 1NRF258385 Noka: MHKV5EA2JHK019560 dari Sumber Rejeki Trans tertanggal 11 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti Persewaan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM tahun 2021 warna putih Nosin: 1NRG121107 Noka: MHKM5EA3JMK17906 dari Sumber Rejeki Trans tertanggal 08 Agustus 2021;
- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol: W-1646-YR tahun 2017 warna silver metalik Nosin: 1NRF258385 Noka: MHKV5EA2JHK019560 beserta STNK atas nama H. Ismail Abuchoir alamat di Ds. Kletek RW.07/16 Kec. Taman Sidoarjo;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM tahun 2021 warna putih Nosin: 1NRG121107 Noka: MHKM5EA3JMK17906 beserta STNK atas nama Sulasih alamat Tawangsari Barat RW.04 RT.18 Kec. Taman Sidoarjo;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM kepada saksi SUDARSONO selaku pemilik rental mobil SUMBER REJEKI Trans dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, kemudian setelah mobil berada dalam penggunaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 08 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada saudara INDRA sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUDARSONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR kepada saksi SUDARSONO dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 11 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan diserahkan kepada saudari DIA PERMANA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUDARSONO, lalu oleh DIA PERMANA mobil tersebut digadaikan untuk membayar hutang kepada terdakwa;
- Bawa benar setelah menyewa 2 (dua) mobil kepada saksi SUDARSONO pada tanggal 08 dan 11 Agustus 2021, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUDARSONO kembali dengan maksud menyewa mobil kijang Innova selama 10 hari guna mengantar saudara ANTONIUS ke Jawa Tengah bersama dengan LUTFI RAHMAN (DPO), atas permintaan tersebut selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib saksi SUDARSONO mengambil 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ milik saksi MOCHAMMAD HASAN di Jalan Kalibader Sidoarjo, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi SUDARSONO bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi HERU JULIANTO di Wisma Dharmala Jalan Panglima Sudirman Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ dengan membawa bukti surat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah menandatangani bukti sewa mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi SUDARSONO melalui m-banking dan mobil langsung dibawa oleh terdakwa;
- Bawa benar setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo sewa pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi SUDARSONO melainkan diserahkan kepada saudara LUTFI RAHMAN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUDARSONO;
- Bawa benar ketiga mobil yang disewa terdakwa tidak kembali hingga batas jatuh tempo, saksi SUDARSONO meminta kepada terdakwa agar mobil segera dikembalikan, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian saksi SUDARSONO mengecek GPS masing-masing mobil hingga akhirnya 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR berhasil ditemukan di daerah Dukuh Pakis Surabaya, 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM ditemukan di daerah Perak Surabaya sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tidak dapat ditemukan;

Hal 12 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCHAMMAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pada Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberiar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Desy Kristina, Amd Anak dari Hendrik Halim (Alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Desy Kristina, Amd Anak dari Hendrik Halim (Alm) dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan (opzet) menurut hukum sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).  
Bawa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustszijn*).  
Kesengajaan si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustszijn*).  
Kesengajaan yang terang-terangan yang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya culfa atau kurang berhati-hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM kepada saksi SUDARSONO selaku pemilik rental mobil SUMBER REJEKI Trans dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, kemudian setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 08 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada saudara INDRA sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUDARSONO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR kepada saksi SUDARSONO dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo pengembalian tanggal 11 September 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan melainkan diserahkan kepada saudari DIA PERMANA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUDARSONO, lalu oleh DIA PERMANA mobil tersebut digadaikan untuk membayar hutang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menyewa 2 (dua) mobil kepada saksi SUDARSONO pada tanggal 08 dan 11 Agustus 2021, selanjutnya pada hari Sabtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUDARSONO kembali dengan maksud menyewa mobil kijang Innova selama 10 hari guna mengantar saudara ANTONIUS ke Jawa Tengah bersama dengan LUTFI RAHMAN (DPO), atas permintaan tersebut selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib saksi SUDARSONO mengambil 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ milik saksi MOCHAMMAD HASAN di Jalan Kalibader Sidoarjo, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi SUDARSONO bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi HERU JULIANTO di Wisma Dharmala Jalan Panglima Sudirman Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ dengan membawa bukti surat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah menandatangani bukti sewa mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi SUDARSONO melalui m-banking dan mobil langsung dibawa oleh terdakwa, setelah mobil berada dalam penggunaan terdakwa, hingga batas jatuh tempo sewa pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi SUDARSONO melainkan diserahkan kepada saudara LUTFI RAHMAN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUDARSONO;

Menimbang, bahwa ketiga mobil yang disewa terdakwa tidak kembali hingga batas jatuh tempo, saksi SUDARSONO meminta kepada terdakwa agar mobil segera dikembalikan, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian saksi SUDARSONO mengecek GPS masing-masing mobil hingga akhirnya 1 (satu) unit mobil xenia Nopol: W-1646-YR berhasil ditemukan di daerah Dukuh Pakis Surabaya, 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM ditemukan di daerah Perak Surabaya sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCHAMMAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah menerima sebanyak 3 (tiga) unit mobil masing-masing berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol W-1324-WM pada tanggal 08 Agustus 2021 dengan cara disewa kepada saksi SUDARSONO, dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, kemudian pada tanggal berupa 1 (satu) unit mobil merk

Hal 15 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daihatsu Xenia Nopol W-1646-YR pada tanggal 11 Agustus 2021 dengan cara disewa kepada saksi SUDARSONO dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa juta telah menerima 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Nopol W-1326-YZ dengan cara disewa oleh terdakwa kepada saksi SUDARSONO selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dan setelah terdakwa menerima 3 (tiga) unit mobil tersebut namun oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa sejin dari saksi SUDARSONO mobil tersebut digadaikan kepada orang lain, sehingga perbuatan terdakwa tersebut masing-masing merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dari beberapa kejahatan, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan secara berlanjut**” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuahkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MOCHAMMAD HASAN sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Desy Kristina, Amd Anak dari Hendrik Halim (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Penggelapan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **Desy Kristina, Amd Anak dari Hendrik Halim (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti persewaan mobil kijang Innova Nopol: W-1326-YZ tertanggal 21 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance Toyota Innova Nopol W-1326-YZ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit kijang Innova Nopol: W-1326-YZ;
  - 1 (satu) lembar somasi ke I tertanggal 17 September 2021;
  - 1 (satu) lembar somasi ke II tertanggal 21 September 2021;
  - 1 (satu) lembar tanda terima somasi ke I tertanggal 17 September 2021;
  - 1 (satu) lembar tanda terima somasi ke II tertanggal 21 September 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran oper kredit mobil Innova Nopol: W-1326-YZ tertanggal 21 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Bukti Persewaan mobil 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol: W-1646-YR tahun 2017 warna silver metalik Nosis: 1NRF258385 Noka: MHKV5EA2JHK019560 dari Sumber Rejeki Trans tertanggal 11 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Bukti Persewaan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM tahun 2021 warna putih Nosis: 1NRG121107 Noka: MHKM5EA3JMK17906 dari Sumber Rejeki Trans tertanggal 08 Agustus 2021;

Hal 17 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol: W-1646-YR tahun 2017 warna silver metalik Nosis: 1NRF258385 Noka: MHKV5EA2JHK019560 beserta STNK atas nama H. Ismail Abuchoir alamat di Ds. Kletek RW.07/16 Kec. Taman Sidoarjo;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: W-1324-WM tahun 2021 warna putih Nosis: 1NRG121107 Noka: MHKM5EA3JMK17906 beserta STNK atas nama Sulasih alamat Tawangsari Barat RW.04 RT.18 Kec. Taman Sidoarjo;

**Dikembalikan kepada saksi SUDARSONO;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021** oleh **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari **Kamis**, tanggal **06 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Darwis, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

**M T Tatas Prihyantono, S.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Kartiko, S.H., M.H.**

Hal 18 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 19 Putusan Nomor 2548/Pid.B/2021/PN.Sby.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19